



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON**

**KETERANGAN
PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN**

Disusun oleh:

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Jalan ini dapat disusun sebagai salah satu persyaratan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Jalan sebagai prasarana transportasi darat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Buton, keberadaan jalan kabupaten menjadi infrastruktur vital yang menunjang konektivitas antarwilayah, akses terhadap pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, dan kegiatan usaha lainnya.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, termasuk penggunaan jalan kabupaten oleh kendaraan angkutan barang dan kegiatan usaha pertambangan, diperlukan pengaturan yang komprehensif guna menjamin penyelenggaraan jalan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga fungsi dan daya dukung jalan sebagai aset daerah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan infrastruktur publik secara bertanggung jawab.

Keterangan/Penjelasan ini disusun berdasarkan kajian terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang komprehensif dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton.





Kami menyadari bahwa Keterangan/Penjelasan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah ini agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Buton.

Akhirnya, semoga Keterangan/Penjelasan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan jalan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Buton.

Buton, 2026

Penyusun

TIM TEKNIS / PENYUSUN NASKAH
KETERANGAN / PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG
PENGGUNAAN JALAN

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1	Erwinsyah Agus	Ketua	
2	Mim Nasrah Rasyid	Anggota	
3	Evi Risnawati	Anggota	
4	Ricky Aditya	Anggota	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Masalah	4	
C. Tujuan Penyusunan	5	
D. Dasar Hukum	6	
BAB II POKOK PIKIRAN		7
BAB III MATERI MUATAN		
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	77	
B. Ruang Lingkup Materi	78	
BAB IV PENUTUP		
A. Simpulan	82	
B. Saran	83	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Keberadaan jaringan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai infrastruktur dasar yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, pemerintahan, serta pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan wilayah, jalan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat konektivitas antar wilayah serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional, jalan kabupaten memiliki fungsi yang sangat penting dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten, kawasan permukiman, sentra produksi pertanian, kawasan perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai fasilitas pelayanan umum lainnya. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung mobilitas masyarakat secara efektif dan efisien serta mempercepat proses pembangunan daerah.

Di Kabupaten Buton, jaringan jalan kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta kegiatan ekonomi lainnya. Jalan menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah kecamatan, desa, dan kawasan permukiman dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, intensitas penggunaan jalan kabupaten di Kabupaten Buton juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan sektor perdagangan, industri, pertanian, serta aktivitas pertambangan di beberapa wilayah turut meningkatkan mobilitas kendaraan dan arus distribusi barang di daerah.

Peningkatan aktivitas tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya beban lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain meningkatnya risiko kerusakan jalan, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai bentuk pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi utama jalan sebagai prasarana transportasi. Jalan seringkali digunakan untuk berbagai kegiatan di luar fungsi utamanya, seperti kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat, kegiatan pasar tumpah, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan, pemasangan utilitas, pembangunan akses keluar-masuk usaha atau bangunan, hingga penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan berlebih (*overloading*).

Pemanfaatan jalan yang tidak terkendali tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap fungsi jalan. Penggunaan badan jalan untuk kegiatan tertentu dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih juga dapat mempercepat kerusakan konstruksi jalan sehingga menurunkan umur layanan infrastruktur jalan.

Kerusakan jalan yang terjadi secara prematur tidak hanya berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah karena memerlukan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang cukup besar. Infrastruktur jalan yang dibangun dengan menggunakan anggaran daerah merupakan aset publik yang harus dijaga agar dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan agar infrastruktur jalan dapat digunakan secara tertib dan sesuai dengan fungsinya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan sebagai aset publik yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap penggunaan jalan kabupaten sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur publik yang berada dalam wilayah administrasinya.

Namun demikian, hingga saat ini pengaturan mengenai penggunaan jalan di Kabupaten Buton belum diatur secara komprehensif dalam satu peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan jalan kabupaten. Ketiadaan pengaturan yang jelas dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan jaringan jalan, terutama terkait dengan kepastian hukum, kejelasan kewenangan pemerintah daerah, serta mekanisme pengendalian terhadap berbagai bentuk pemanfaatan jalan.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penggunaan Jalan sebagai landasan

hukum dalam pengaturan pemanfaatan jalan kabupaten di daerah. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penggunaan jalan, menjamin agar fungsi jalan tetap sesuai dengan peruntukannya, serta melindungi infrastruktur jalan sebagai aset daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, pembentukan peraturan daerah mengenai penggunaan jalan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Buton. Melalui pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan, pemerintah daerah dapat menetapkan mekanisme perizinan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan jalan.

Penyusunan keterangan atau penjelasan ini dimaksudkan sebagai dasar ilmiah dan konseptual dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penggunaan Jalan. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui kajian terhadap berbagai aspek yang meliputi aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis, serta dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Buton.

Dengan demikian, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penggunaan Jalan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terkait Pembangunan Jalan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan?

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan keterangan/penjelasan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terkait Pembangunan Jalan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait Pembangunan Jalan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan keterangan/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penggunaan Jalan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas manusia, distribusi barang dan jasa, serta pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

Dalam perspektif filosofis, keberadaan jalan sebagai infrastruktur publik berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya sila kelima yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Jalan merupakan sarana yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta kegiatan sosial lainnya. Tanpa adanya infrastruktur jalan yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan jalan juga berkaitan dengan prinsip keadilan distributif dalam pembangunan. Infrastruktur jalan yang baik harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada pusat-pusat

kegiatan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka akses bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, jalan juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyelenggaraan jalan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan jalan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penggunaan jalan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Dalam konteks Kabupaten Buton, penyelenggaraan jalan memiliki arti penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta kegiatan usaha lainnya. Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka peluang bagi pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola infrastruktur jalan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Buton.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat serta dinamika penggunaan jalan yang berkembang di daerah.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, intensitas penggunaan jalan di Kabupaten Buton mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jalan tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, perdagangan, serta kegiatan usaha.

Dalam praktiknya, penggunaan jalan untuk berbagai kegiatan di luar fungsi utamanya seringkali menimbulkan permasalahan, antara lain:

- penggunaan badan jalan untuk kegiatan pasar atau perdagangan sementara;
- penggunaan jalan untuk kegiatan sosial seperti pesta atau kegiatan masyarakat;
- parkir kendaraan di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
- penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan berlebih;
- pemasangan utilitas atau bangunan di ruang milik jalan tanpa izin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jalan di masyarakat tidak selalu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Apabila tidak diatur secara jelas, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan jalan, gangguan terhadap keselamatan lalu lintas, serta konflik kepentingan antar pengguna jalan.

Selain itu, meningkatnya aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha juga berdampak pada meningkatnya penggunaan jalan oleh kendaraan angkutan barang dengan kapasitas yang besar. Kendaraan

dengan muatan berlebih dapat mempercepat kerusakan jalan dan mengurangi umur layanan infrastruktur jalan.

Kerusakan jalan yang terjadi secara prematur tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Jalan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta menghambat mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan dan pemanfaatan jalan guna memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan jalan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan.

Dalam sistem hukum nasional, kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah.

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan kabupaten yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan melalui Peraturan Daerah.

D. Landasan Teoretis

Dalam kajian ilmu pembangunan wilayah dan administrasi publik, infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat perkembangan suatu daerah.

Menurut teori pembangunan wilayah, infrastruktur transportasi berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar bagi masyarakat.

Selain itu, teori jaringan transportasi juga menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Jalan sebagai bagian dari jaringan transportasi memiliki peran strategis

dalam menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi serta memfasilitasi mobilitas masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan infrastruktur jalan juga berkaitan dengan konsep *good governance*, yaitu pengelolaan infrastruktur publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, regulasi mengenai penyelenggaraan jalan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan salah satu teori fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan (*night watchman state*), tetapi juga berperan sebagai penyedia layanan publik dan pelindung kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Esping-Andersen (1990), negara kesejahteraan merupakan suatu sistem di mana negara secara aktif melakukan intervensi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, serta menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam sistem negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas publik yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi konsep negara kesejahteraan adalah penyediaan infrastruktur publik yang memadai. Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik karena berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat serta sebagai penghubung antara berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Keberadaan jalan yang baik memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pembangunan wilayah, jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan yang memadai dapat membuka akses terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan jalan dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Selain itu, konsep negara kesejahteraan juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penyediaan fasilitas publik. Infrastruktur jalan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur publik yang disediakan oleh negara.

Dalam kerangka negara kesejahteraan, penyelenggaraan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan. Jalan sebagai fasilitas publik harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat. Pengelolaan jalan yang tidak baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, serta gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan publik, termasuk penyusunan regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan jalan secara tertib dan berkelanjutan. Regulasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jalan serta untuk melindungi infrastruktur jalan sebagai aset publik.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan di tingkat lokal. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayahnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan jalan daerah. Kewenangan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan di daerah.

Dalam konteks Kabupaten Buton, keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas

ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta kegiatan usaha lainnya. Infrastruktur jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempermudah distribusi hasil produksi masyarakat.

Namun demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat juga dapat menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur jalan. Penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih atau penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi transportasi, dapat mempercepat kerusakan jalan dan mengurangi umur layanan infrastruktur tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan dan penggunaan jalan agar infrastruktur jalan dapat tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan merupakan salah satu bentuk implementasi konsep negara kesejahteraan di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah berupaya untuk melindungi dan mengelola infrastruktur jalan sebagai fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penyelenggaraan jalan, diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat digunakan secara tertib, aman, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2. Teori Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi

Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah. Dalam berbagai kajian ekonomi pembangunan, infrastruktur dipandang sebagai faktor

fundamental yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator yang mampu mempercepat proses pembangunan secara menyeluruh.

Menurut Todaro dan Smith (2015), infrastruktur merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, serta sistem komunikasi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi karena mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan wilayah, infrastruktur transportasi memiliki peran yang sangat strategis. Jalan sebagai bagian dari infrastruktur transportasi darat berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pusat kegiatan ekonomi, seperti pusat produksi, pusat perdagangan, serta kawasan permukiman. Keberadaan jaringan jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat serta mempermudah distribusi barang dan jasa antar wilayah.

Teori pembangunan ekonomi juga menekankan bahwa infrastruktur transportasi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengakses pasar dengan lebih mudah, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dipasarkan secara lebih luas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga dapat meningkatkan efisiensi sistem logistik. Biaya transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan distribusi barang. Apabila kondisi jalan tidak memadai, biaya transportasi akan meningkat karena waktu tempuh menjadi lebih lama serta biaya operasional kendaraan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jaringan jalan yang baik dapat mempercepat arus distribusi barang sehingga menurunkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi regional, pembangunan infrastruktur jalan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan jalan seringkali dijadikan sebagai salah satu strategi utama dalam membuka akses terhadap wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

Selain berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, infrastruktur jalan juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Jalan memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan. Dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih mudah dan cepat.

Pembangunan jalan juga dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah. Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah sehingga dapat menarik investasi serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur jalan juga memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat

yang optimal. Infrastruktur jalan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengalami kerusakan yang cepat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah. Kerusakan jalan dapat menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat serta meningkatkan biaya transportasi.

Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek pengaturan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan. Penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, seperti penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih, dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai penyelenggaraan dan penggunaan jalan agar infrastruktur jalan dapat digunakan secara tertib dan sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan jalan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merusak infrastruktur jalan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengaturan muatan kendaraan, pengaturan penggunaan ruang jalan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam konteks pembangunan daerah, penyelenggaraan infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.

Di Kabupaten Buton, infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan. Jalan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengangkut hasil produksi mereka ke pasar dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan jalan. Apabila penggunaan jalan tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat serta menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem transportasi.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan jalan guna memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan infrastruktur jalan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengendalian terhadap penggunaan jalan sehingga infrastruktur jalan dapat terlindungi dari kerusakan serta dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

3. Teori Sistem Transportasi

Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam mendukung mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam kajian

ilmu transportasi, sistem transportasi dipahami sebagai suatu kesatuan yang melibatkan jaringan infrastruktur, sarana transportasi, pengguna, serta pengelolaan yang terintegrasi untuk mencapai pergerakan yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Menurut Meyer dan Miller (2001), sistem transportasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu jaringan transportasi (*transportation network*), sarana transportasi (*transportation vehicles*), dan pengguna transportasi (*transportation users*). Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pergerakan orang maupun barang dalam suatu wilayah. Jaringan transportasi meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, serta fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan transportasi.

Dalam sistem transportasi darat, jalan merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi media utama bagi pergerakan kendaraan dan manusia. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai prasarana fisik untuk pergerakan kendaraan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Keberadaan jaringan jalan yang terencana dengan baik akan meningkatkan efisiensi pergerakan transportasi serta memperlancar mobilitas masyarakat.

Teori sistem transportasi juga menekankan pentingnya keterpaduan antara berbagai komponen dalam sistem transportasi. Infrastruktur jalan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendukung berbagai jenis kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Selain itu, sistem transportasi juga harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, serta efisiensi dalam penggunaan infrastruktur transportasi.

Dalam perspektif perencanaan transportasi, sistem transportasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pengaturan penggunaan jaringan transportasi serta pengelolaan lalu lintas. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa sistem transportasi dapat berjalan secara tertib dan efisien. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penggunaan jaringan transportasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, konflik antar pengguna jalan, serta meningkatnya risiko kecelakaan.

Sistem transportasi juga berkaitan erat dengan pola penggunaan lahan (*land use*). Menurut teori interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, perkembangan suatu wilayah akan mempengaruhi kebutuhan terhadap sistem transportasi, dan sebaliknya sistem transportasi juga akan mempengaruhi pola perkembangan wilayah. Infrastruktur transportasi yang baik dapat mendorong perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, serta kegiatan ekonomi lainnya.

Selain itu, sistem transportasi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah. Infrastruktur transportasi yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi. Aksesibilitas yang baik memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi secara lebih mudah dan efisien.

Dalam konteks pembangunan daerah, sistem transportasi yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi darat memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah serta memfasilitasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Namun demikian, meningkatnya aktivitas transportasi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak terkendali dapat menyebabkan meningkatnya beban lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya juga dapat mengganggu kelancaran sistem transportasi.

Oleh karena itu, dalam teori sistem transportasi dikenal konsep manajemen transportasi (*transportation management*), yaitu upaya untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan sistem transportasi agar dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Manajemen transportasi mencakup berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan jaringan transportasi, termasuk pengaturan lalu lintas, pengendalian kendaraan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan.

Dalam konteks penyelenggaraan jalan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola sistem transportasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa jaringan jalan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya serta mampu menampung berbagai aktivitas transportasi yang terjadi di masyarakat.

Pengelolaan sistem transportasi yang baik juga memerlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan jalan. Regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan jalan serta untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Selain itu, sistem transportasi yang baik juga harus memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas. Jalan sebagai fasilitas publik harus

dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar dapat meminimalkan risiko kecelakaan serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Pengaturan lalu lintas, penataan ruang jalan, serta pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan keselamatan transportasi.

Dalam konteks Kabupaten Buton, sistem transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang antar wilayah. Infrastruktur jalan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Namun demikian, meningkatnya aktivitas transportasi di daerah juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan sistem transportasi. Penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan jalan agar sistem transportasi di daerah dapat berjalan secara tertib dan efisien. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu langkah penting dalam mengatur penggunaan jalan serta menjaga keberlanjutan sistem transportasi di daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan sistem transportasi di Kabupaten Buton dapat berjalan secara lebih tertib, aman, dan efisien sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Teori Barang Publik (Public Goods Theory)

Teori barang publik (*public goods theory*) merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi publik yang menjelaskan mengenai barang

atau layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Paul A. Samuelson pada tahun 1954 dalam tulisannya mengenai teori pengeluaran publik. Samuelson menjelaskan bahwa barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari barang privat, yaitu sifat *non-rivalry* dan *non-excludability*.

Sifat *non-rivalry* berarti bahwa penggunaan barang tersebut oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya. Dalam konteks ini, suatu barang dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaat yang diterima oleh pengguna lainnya. Sementara itu, sifat *non-excludability* berarti bahwa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membatasi akses seseorang terhadap barang tersebut setelah barang tersebut tersedia bagi publik.

Dalam praktiknya, banyak fasilitas publik yang memiliki karakteristik mendekati barang publik, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Jalan sebagai sarana transportasi umum dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan berbagai aktivitas mobilitas, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun kegiatan lainnya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan sebagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagai barang publik, penyediaan infrastruktur jalan umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini disebabkan karena sektor swasta seringkali tidak memiliki insentif yang cukup untuk menyediakan barang publik secara optimal. Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai *market failure* atau kegagalan pasar, yaitu

situasi di mana mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang atau layanan secara efisien bagi masyarakat.

Kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik terjadi karena adanya fenomena yang dikenal sebagai *free rider problem*. *Free rider* adalah individu yang menikmati manfaat dari suatu barang atau layanan tanpa ikut berkontribusi dalam pembiayaannya. Dalam konteks infrastruktur jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tanpa harus membayar secara langsung setiap kali menggunakan fasilitas tersebut. Akibatnya, apabila penyediaan jalan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka kemungkinan besar infrastruktur tersebut tidak akan tersedia secara memadai.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dan mengelola barang publik, termasuk infrastruktur jalan. Pemerintah menggunakan sumber pembiayaan dari pajak dan anggaran publik untuk membangun serta memelihara infrastruktur jalan agar dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Infrastruktur jalan yang baik akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Namun demikian, meskipun jalan memiliki karakteristik sebagai barang publik, dalam praktiknya penggunaan jalan tetap perlu diatur agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan barang publik adalah fenomena yang dikenal sebagai *tragedy of the commons*. Konsep ini menggambarkan situasi di mana sumber daya yang digunakan secara bersama-sama cenderung mengalami eksploitasi berlebihan karena tidak adanya pembatasan penggunaan.

Dalam konteks penggunaan jalan, apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan, maka berbagai pihak dapat

menggunakan jalan secara tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta meningkatnya risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur penggunaan jalan agar tetap sesuai dengan kapasitas dan fungsi infrastruktur tersebut.

Selain itu, dalam teori ekonomi publik juga dikenal konsep *club goods* dan *congestible goods*, yaitu barang yang pada dasarnya dapat digunakan secara bersama-sama tetapi memiliki keterbatasan kapasitas. Jalan dapat dikategorikan sebagai barang publik yang bersifat *congestible*, yaitu barang yang dapat digunakan secara bersama-sama tetapi akan mengalami penurunan kualitas pelayanan apabila jumlah pengguna melebihi kapasitas yang tersedia.

Apabila jumlah kendaraan yang menggunakan jalan melebihi kapasitas jalan tersebut, maka akan terjadi kemacetan yang dapat mengurangi efisiensi sistem transportasi. Selain itu, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih juga dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas desain jalan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pengelolaan terhadap penggunaan jalan agar dapat menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur jalan. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan publik, seperti pengaturan kelas jalan, pembatasan muatan kendaraan, pengaturan penggunaan ruang jalan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan barang publik juga berkaitan dengan konsep akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Infrastruktur jalan umumnya dibangun menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah yang berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi aset publik dari kerusakan yang dapat mengurangi nilai manfaatnya. Infrastruktur jalan merupakan salah satu aset publik yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Kerusakan jalan yang terjadi secara prematur dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan barang publik seperti infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola infrastruktur jalan yang berada dalam kewenangannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di Kabupaten Buton, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi daerah. Jalan merupakan sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah serta memfasilitasi distribusi hasil produksi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan jalan. Apabila penggunaan jalan tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat serta mengganggu kelancaran sistem transportasi di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam pengelolaan infrastruktur jalan sebagai barang publik. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan

jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan jalan sebagai barang publik. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban penggunaan jalan serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan jalan, diharapkan infrastruktur jalan sebagai barang publik dapat dikelola secara lebih baik sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5. Teori Tata Kelola Infrastruktur (Infrastructure Governance)

Tata kelola infrastruktur (*infrastructure governance*) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur publik secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya, merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap penggunaan infrastruktur tersebut.

Dalam kajian kebijakan publik, tata kelola infrastruktur dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor,

termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses penyediaan dan pengelolaan infrastruktur. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tata kelola infrastruktur yang baik harus mampu menjamin bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dilakukan secara efisien, berorientasi pada kepentingan publik, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Konsep tata kelola infrastruktur berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Dalam konteks pengelolaan infrastruktur jalan, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa penyelenggaraan jalan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola infrastruktur. Transparansi mengandung arti bahwa proses perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan infrastruktur dirumuskan serta bagaimana anggaran publik digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam tata kelola infrastruktur. Infrastruktur publik umumnya dibangun menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah yang berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat. Pengelolaan infrastruktur yang akuntabel akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif.

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam tata kelola infrastruktur. Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Dalam konteks penyelenggaraan jalan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan jalan serta pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tata kelola infrastruktur juga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Infrastruktur jalan merupakan salah satu aset publik yang memerlukan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang cukup besar. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur jalan harus dilakukan secara efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan yang baik serta pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat digunakan secara maksimal dan memiliki umur layanan yang panjang.

Dalam perspektif tata kelola infrastruktur, perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam penyelenggaraan infrastruktur. Perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, kondisi geografis wilayah, potensi ekonomi daerah, serta perkembangan wilayah di masa depan. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Selain perencanaan, pemeliharaan infrastruktur juga merupakan aspek penting dalam tata kelola infrastruktur. Infrastruktur yang telah dibangun harus dipelihara secara berkala agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang memadai, infrastruktur jalan dapat mengalami kerusakan yang lebih cepat sehingga memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar.

Pengelolaan infrastruktur juga memerlukan sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur digunakan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Dalam konteks jalan, pengawasan diperlukan untuk mencegah berbagai pelanggaran seperti penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan berlebih, penggunaan ruang jalan tanpa izin, serta kegiatan lain yang dapat merusak infrastruktur jalan.

Selain itu, tata kelola infrastruktur juga berkaitan dengan perlindungan terhadap aset publik. Infrastruktur jalan merupakan salah satu aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Kerusakan jalan tidak hanya mengurangi kualitas pelayanan transportasi, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan. Kebijakan tersebut dapat berupa pengaturan penggunaan jalan, pembatasan muatan kendaraan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya pengaturan yang jelas, infrastruktur jalan dapat terlindungi sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam tata kelola infrastruktur jalan yang berada dalam

kewenangannya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan terhadap jalan daerah. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Di Kabupaten Buton, infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan merupakan sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah serta memfasilitasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur jalan harus dilakukan secara baik agar dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat juga dapat menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur jalan. Penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan tata kelola infrastruktur yang baik dalam penyelenggaraan jalan di daerah. Tata kelola tersebut harus mencakup pengaturan penggunaan jalan, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang jalan, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola infrastruktur jalan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban penggunaan jalan serta melindungi infrastruktur jalan sebagai aset publik.

Dengan adanya tata kelola infrastruktur yang baik, diharapkan penyelenggaraan jalan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Teori Pembangunan Wilayah (Regional Development Theory)

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Dalam kajian ilmu ekonomi regional dan perencanaan pembangunan, pembangunan wilayah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Richardson (1978), pembangunan wilayah merupakan proses yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pembangunan wilayah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan konektivitas antar wilayah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah adalah ketersediaan infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi, khususnya jalan, memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Tanpa adanya infrastruktur transportasi yang memadai, aktivitas ekonomi di suatu wilayah akan sulit berkembang karena keterbatasan akses terhadap pasar, sumber daya, serta pelayanan publik.

Teori pembangunan wilayah juga menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah sebagai faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Konektivitas yang baik memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi yang lebih intensif antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Melalui jaringan transportasi yang terintegrasi, barang dan jasa dapat didistribusikan secara lebih efisien sehingga mendorong perkembangan aktivitas ekonomi.

Selain itu, pembangunan wilayah juga berkaitan dengan konsep aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemampuan suatu wilayah untuk dijangkau dari wilayah lain melalui jaringan transportasi yang tersedia. Wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi cenderung memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah. Jalan yang baik dapat menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi.

Selain meningkatkan aksesibilitas, pembangunan jalan juga dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Infrastruktur transportasi yang memadai dapat menarik investasi serta mendorong berkembangnya berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah. Dengan demikian, pembangunan jalan dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Teori pembangunan wilayah juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antar wilayah. Salah satu permasalahan

yang sering terjadi dalam pembangunan adalah adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan pelayanan publik dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah yang masih tertinggal. Pembangunan jalan di wilayah pedesaan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar serta pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Selain itu, pembangunan wilayah juga berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan wilayah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, prinsip keberlanjutan dapat diwujudkan melalui pengelolaan jalan yang baik serta penggunaan jalan yang sesuai dengan kapasitasnya. Infrastruktur jalan yang dibangun dengan biaya besar harus dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan agar infrastruktur tersebut tidak mengalami kerusakan secara prematur.

Selain itu, pembangunan wilayah juga memerlukan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan wilayah secara seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan

tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi lokal, serta penguatan sistem transportasi yang terintegrasi.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah di daerahnya. Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di Kabupaten Buton, pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Infrastruktur jalan menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.

Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Buton masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil produksi ke pasar sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan jalan. Apabila penggunaan jalan tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang lebih cepat serta mengganggu kelancaran sistem transportasi di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam penyelenggaraan jalan agar infrastruktur jalan dapat dikelola secara

baik dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan sebagai aset publik.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan wilayah di Kabupaten Buton. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan jalan secara lebih tertib serta memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan jalan, diharapkan pembangunan wilayah di Kabupaten Buton dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat konektivitas antar wilayah di daerah tersebut.

7. Teori Keberlanjutan Infrastruktur (Infrastructure Sustainability Theory)

Konsep keberlanjutan infrastruktur (*infrastructure sustainability*) merupakan bagian penting dalam paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan melalui laporan *Brundtland Commission* pada tahun 1987 yang menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keberlanjutan mengandung makna bahwa infrastruktur yang dibangun harus dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta dapat

dipelihara dan dikelola secara efektif. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai aset publik yang harus dijaga agar dapat berfungsi secara optimal dalam jangka waktu yang panjang.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan berfungsi sebagai sarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah serta memfasilitasi mobilitas manusia dan distribusi barang. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi jalan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori keberlanjutan infrastruktur, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, keberlanjutan fungsi infrastruktur, serta perlindungan terhadap aset publik. Infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan sumber daya publik harus dikelola secara efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam keberlanjutan infrastruktur adalah pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Infrastruktur yang tidak dipelihara dengan baik akan mengalami kerusakan yang lebih cepat sehingga memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan infrastruktur.

Dalam konteks infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi serta memperpanjang umur layanan jalan tersebut. Jalan yang tidak dipelihara dengan baik dapat mengalami kerusakan seperti retak,

berlubang, atau penurunan struktur jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Selain pemeliharaan, keberlanjutan infrastruktur juga berkaitan dengan pengendalian penggunaan infrastruktur. Infrastruktur jalan dirancang dengan kapasitas tertentu untuk menampung beban lalu lintas dan muatan kendaraan. Apabila penggunaan jalan melebihi kapasitas yang dirancang, maka infrastruktur jalan dapat mengalami kerusakan yang lebih cepat.

Salah satu contoh penggunaan jalan yang dapat mengganggu keberlanjutan infrastruktur adalah penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih (*overloading*). Kendaraan dengan muatan berlebih dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap struktur jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi secara prematur tidak hanya mengurangi kualitas pelayanan transportasi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain muatan kendaraan, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi transportasi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan infrastruktur jalan. Penggunaan jalan untuk kegiatan tertentu tanpa pengaturan yang jelas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kerusakan jalan.

Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur jalan memerlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan jalan. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan jalan tetap sesuai dengan kapasitas dan fungsi infrastruktur tersebut.

Selain aspek teknis, keberlanjutan infrastruktur juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan kebijakan. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung

pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur, pengaturan penggunaan infrastruktur, serta pengawasan terhadap pemanfaatan infrastruktur.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola infrastruktur jalan yang berada dalam kewenangannya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan anggaran daerah dapat digunakan secara optimal dan memiliki umur layanan yang panjang.

Pengelolaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan juga memerlukan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jalan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui penggunaan jalan secara tertib serta pelaporan terhadap pelanggaran yang dapat merusak infrastruktur jalan.

Di Kabupaten Buton, infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi daerah. Jalan menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah serta memfasilitasi distribusi hasil produksi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat juga dapat meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur jalan. Penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat serta menurunkan kualitas pelayanan transportasi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam penyelenggaraan jalan agar infrastruktur jalan dapat dikelola secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan sebagai aset publik.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban penggunaan jalan serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan jalan, diharapkan infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Kondisi Wilayah Kabupaten Buton

1. Kondisi Geografis Kabupaten Buton

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kabupaten Buton memiliki posisi yang cukup strategis karena berada pada jalur konektivitas wilayah kepulauan di kawasan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kabupaten Buton berbatasan langsung dengan Kabupaten Buton Utara di sebelah utara, Laut Flores di sebelah selatan, Kabupaten Wakatobi di sebelah timur, serta Selat Buton di sebelah barat. Posisi geografis tersebut menjadikan

Kabupaten Buton memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan dan transportasi laut.

Secara administratif, Kabupaten Buton mengalami perubahan struktur wilayah setelah terjadinya pemekaran daerah pada tahun 2014. Pemekaran tersebut menghasilkan pembentukan beberapa daerah otonom baru yaitu Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Setelah pemekaran wilayah tersebut, Kabupaten Buton saat ini terdiri dari tujuh kecamatan yang seluruhnya berada di Pulau Buton. Ketujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, dan Kecamatan Kapontori.

Wilayah Kabupaten Buton memiliki luas sekitar 1.647,87 kilometer persegi yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Kapontori dengan luas wilayah sekitar 472,36 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah sekitar 66,11 km². Sementara itu, Kecamatan Pasarwajo sebagai ibu kota kabupaten memiliki luas wilayah sekitar 300,13 km².

Selain memiliki wilayah daratan yang cukup luas, Kabupaten Buton juga memiliki beberapa pulau kecil yang menjadi bagian dari wilayah administrasinya. Berdasarkan data yang disajikan dalam publikasi Kabupaten Buton Dalam Angka, wilayah Kabupaten Buton terdiri dari 11 pulau yang tersebar di beberapa kecamatan, khususnya di wilayah pesisir. Kondisi wilayah kepulauan ini menjadikan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah.



2. Kondisi Topografi Wilayah

Secara topografis, wilayah Kabupaten Buton memiliki karakteristik yang cukup beragam. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton memiliki kondisi permukaan tanah yang berbukit-bukit, bergelombang, serta memiliki kawasan pegunungan. Kondisi topografi tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola pemanfaatan ruang serta aktivitas pembangunan di daerah.

Di antara kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut, terdapat beberapa wilayah dataran yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Wilayah dataran ini umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, Kabupaten Buton juga memiliki beberapa sungai yang tersebar di berbagai kecamatan. Sungai-sungai tersebut memiliki

peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, maupun sebagai sumber daya yang berpotensi untuk pengembangan energi. Beberapa sungai yang terdapat di Kabupaten Buton antara lain Sungai Winto dan Sungai Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge dan Sungai Tokulo di Kecamatan Lasalimu Selatan, serta Sungai Wolowa di Kecamatan Wolowa.

3. Kondisi Wilayah Desa dan Permukiman

Struktur wilayah administrasi di Kabupaten Buton terdiri dari berbagai desa dan kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan. Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar desa di Kabupaten Buton berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Tercatat terdapat sekitar 67 desa yang berada di wilayah pesisir, sedangkan sekitar 28 desa lainnya berada di wilayah non-pesisir.

Karakteristik wilayah pesisir ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Buton sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya kelautan. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, perdagangan hasil laut, serta aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan wilayah pesisir.

Selain itu, berdasarkan kondisi topografi wilayah, sebagian besar desa di Kabupaten Buton berada pada wilayah dataran yang relatif landai. Hal ini memberikan keuntungan dalam pengembangan kawasan permukiman serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Namun demikian, beberapa wilayah yang memiliki topografi berbukit juga menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur karena kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau.

4. Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim di Kabupaten Buton dipengaruhi oleh karakteristik wilayah tropis yang berada di kawasan Indonesia bagian timur. Secara umum, wilayah ini memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di wilayah Kabupaten Buton cukup bervariasi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda pada setiap bulan.

Berdasarkan data pengamatan iklim yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Stasiun Betoambari, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan jumlah curah hujan sekitar 393 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah curah hujan sekitar 29 mm. Variasi curah hujan ini menunjukkan adanya perbedaan musim yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau di wilayah Kabupaten Buton. Selain curah hujan, kondisi suhu udara di wilayah Kabupaten Buton juga relatif stabil sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar antara 27°C hingga 28°C. Kondisi suhu ini merupakan karakteristik umum wilayah tropis yang memiliki tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi.

5. Implikasi Kondisi Wilayah terhadap Pembangunan Infrastruktur

Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Buton memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Wilayah yang berbukit-bukit serta keberadaan pulau-pulau kecil menyebabkan pembangunan jaringan transportasi, khususnya jaringan jalan, menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, kondisi wilayah pesisir yang cukup dominan juga menuntut adanya sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat

dan transportasi laut. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah permukiman serta pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Buton.

Ketersediaan jaringan jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Buton secara berkelanjutan.

6. Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Buton

a. Peran Infrastruktur Jalan dalam Pembangunan Daerah

Infrastruktur jalan merupakan salah satu prasarana dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah. Jalan berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat serta sebagai penghubung antar wilayah yang memungkinkan terjadinya pergerakan orang dan barang secara lebih efisien. Keberadaan jaringan jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendukung perkembangan berbagai sektor ekonomi di daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur jalan tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan antar wilayah. Wilayah yang memiliki akses jalan yang baik cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Bagi Kabupaten Buton, infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting mengingat kondisi geografis wilayah yang terdiri dari kawasan pesisir, perbukitan, serta wilayah yang relatif berjauhan

antar kecamatan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintahan

Berdasarkan data yang disajikan dalam publikasi Kabupaten Buton Dalam Angka 2025, panjang jalan di Kabupaten Buton dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Pembagian kewenangan tersebut merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jalan.

Jalan nasional merupakan jalan yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan pusat kegiatan nasional serta mendukung mobilitas antar wilayah provinsi. Jalan provinsi berfungsi sebagai penghubung antar kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi. Sementara itu, jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Keberadaan jaringan jalan dengan berbagai tingkat kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan di Kabupaten Buton melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola jalan kabupaten yang secara langsung digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

c. Jenis Permukaan Jalan

Selain berdasarkan kewenangan penyelenggaraannya, kondisi jaringan jalan di Kabupaten Buton juga dapat dilihat dari jenis

permukaan jalan yang digunakan. Jenis permukaan jalan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas infrastruktur transportasi di suatu wilayah.

Berdasarkan data yang tersedia, jaringan jalan di Kabupaten Buton terdiri dari berbagai jenis permukaan, seperti jalan beraspal, jalan berkerikil, serta jalan tanah. Jalan beraspal umumnya memiliki kualitas konstruksi yang lebih baik dan mampu menampung beban lalu lintas yang lebih besar dibandingkan dengan jenis jalan lainnya. Sementara itu, jalan berkerikil dan jalan tanah biasanya ditemukan pada wilayah yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur atau pada wilayah dengan tingkat mobilitas yang relatif rendah. Keberadaan jalan dengan permukaan non-aspal menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah yang memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat secara lebih optimal.

Perbaikan kualitas permukaan jalan merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Jalan dengan permukaan yang baik akan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, sekaligus mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

d. Kondisi Jalan di Kabupaten Buton

Kondisi jalan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan infrastruktur transportasi di suatu wilayah. Kondisi jalan biasanya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat.

Data mengenai kondisi jalan di Kabupaten Buton menunjukkan bahwa jaringan jalan di wilayah ini memiliki kondisi yang bervariasi. Sebagian ruas jalan berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan

secara optimal oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat pula ruas jalan yang berada dalam kondisi sedang hingga rusak yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan.

Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya intensitas lalu lintas kendaraan, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih, serta faktor kondisi lingkungan seperti curah hujan yang tinggi. Selain itu, kondisi geografis wilayah yang berbukit juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan apabila tidak diimbangi dengan sistem pemeliharaan yang memadai. Kerusakan jalan yang tidak segera ditangani dapat mengganggu mobilitas masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan secara berkala menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan.

e. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Buton. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, jumlah kendaraan bermotor di daerah ini juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi semakin tinggi. Namun demikian, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan jalan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas serta meningkatnya tekanan terhadap struktur jalan.

Selain itu, penggunaan kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas jalan juga dapat mempercepat kerusakan jalan. Kendaraan dengan muatan berlebih memberikan tekanan yang lebih besar

terhadap konstruksi jalan sehingga dapat menyebabkan kerusakan struktur jalan dalam waktu yang relatif singkat.

f. Tantangan Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton

Kondisi geografis Kabupaten Buton yang memiliki wilayah pesisir, perbukitan, serta beberapa pulau kecil memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan akses transportasi yang memadai sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih optimal.

Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pemeliharaan jalan di daerah. Pembangunan infrastruktur jalan memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan konstruksi, hingga pemeliharaan secara berkala.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam penyelenggaraan jalan agar infrastruktur jalan dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan jaringan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengaturan penggunaan jalan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan ruang jalan.

F. Analisis Kebutuhan Pengaturan

Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa alasan yang mendasari perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan di Kabupaten Buton, antara lain:

1. meningkatnya intensitas penggunaan jalan akibat perkembangan aktivitas ekonomi;

2. adanya potensi kerusakan jalan akibat penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih;
3. belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai penggunaan jalan di tingkat daerah;
4. perlunya perlindungan terhadap aset daerah berupa infrastruktur jalan;
5. perlunya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan jalan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan jalan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan yang kuat. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan. Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang

ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara akselerasi ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur publik, termasuk jalan. Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi- regulasi sesuai dengan wewenangnya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam aspal dan mineral yang melimpah, Kabupaten Buton perlu melakukan upaya perlindungan aset daerah dan penegasan fungsi jalan berdasarkan peruntukannya. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara jalan memiliki mandat konstitusional untuk menjaga agar jalan umum tetap berfungsi optimal demi menjamin keselamatan dan kelancaran aksesibilitas masyarakat.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Buton, jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penghubung utama antar wilayah. Jalan ini mendukung aktivitas lintas sektor, seperti ekonomi, pendidikan, serta akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur jalan yang memadai memainkan peran penting dalam menciptakan konektivitas yang efisien, memperluas aksesibilitas antar daerah, serta memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Konektivitas yang baik secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan harus diorientasikan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah. Visi pembangunan Kabupaten Buton yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah “Mewujudkan Kabupaten Buton yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, berbasis pada potensi maritim dan pertanian unggulan”.

Dari visi tersebut selanjutnya dijalankan dengan berbagai misi Daerah Kabupaten Buton 2025-2029 yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Maritim dan Pertanian: Mengembangkan potensi perikanan dan pertanian dengan sentuhan teknologi dan penguatan rantai pasok.
2. Peningkatan Infrastruktur: Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah untuk membuka isolasi daerah dan menunjang ekonomi.
3. Peningkatan SDM: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.
4. Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (digitalisasi pelayanan publik).
5. Pengembangan Pariwisata: Mengembangkan potensi wisata berbasis budaya dan alam.

Terkait dengan penyelenggaraan jalan ini, berkaitan dengan misi ke dua, yaitu: mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk membuka isolasi daerah dan menunjang ekonomi. Misi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkrit, seperti pengembangan infrastruktur mendasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik, termasuk menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan jalan di Kabupaten Buton

Dengan demikian keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Jalan tersebut mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah 2025-2029. Pada gilirannya diharapkan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui peningkatan pelayanan publik khususnya atas ketersediaan jalan di daerah yang memadai. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi indikator berkembangnya suatu daerah. Jalan dibagi menjadi 3 jenis yaitu jalan

negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dengan jenis permukaan aspal, kerikil, tanah dan tidak terinci.

Kebaradaan jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buton harus bisa menjadi prasarana perhubungan atau lalu lintas yang berkontribusi dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan yang disusun harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan ini harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak

berwenang mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyelenggaraan Jalan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor Tahun... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Dengan demikian, seluruh uraian dalam pokok pikiran ini menjadi landasan kuat bahwa Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur tentang lalu lintas, melainkan sebuah instrumen perlindungan kekayaan daerah dan penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Buton. Keberlanjutan fungsi jalan adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan regulasi ini adalah sarana hukum untuk mencapainya secara sah dan bermartabat. Pokok pikiran dalam peraturan ini bertitik tolak pada prinsip keadilan infrastruktur, di mana Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi aset jalan yang dibiayai oleh pajak Daerah melalui APBD agar tidak mengalami kerusakan prematur akibat aktivitas komersial skala besar. Mengingat adanya perubahan peta kewenangan dalam regulasi pertambangan nasional, Pemerintah Kabupaten Buton memandang perlu adanya instrumen diskresi yang sah sebagai penyelenggara jalan untuk mengatur tata cara penggunaan jalan di luar peruntukan umum. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap eksternalitas negatif berupa kerusakan infrastruktur dapat dipulihkan melalui mekanisme kontribusi yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

G. Analisis Dampak Regulasi Penyelenggaraan Jalan

1. Pentingnya Analisis Dampak Regulasi

Analisis dampak regulasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai konsekuensi dari suatu kebijakan atau peraturan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, analisis dampak regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, regulasi yang mengatur infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan perlu didukung oleh analisis yang komprehensif mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penerapan regulasi tersebut.

Analisis dampak regulasi dalam penyelenggaraan jalan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Regulasi yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Dampak Regulasi terhadap Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan

Salah satu tujuan utama dari pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Jalan merupakan salah satu aset publik yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Pembangunan infrastruktur jalan memerlukan investasi yang cukup besar dari pemerintah, sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara

baik agar dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai penyelenggaraan jalan, pemerintah daerah dapat mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap jaringan jalan. Regulasi tersebut juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan jaringan jalan, pengelolaan ruang milik jalan, serta pengendalian penggunaan jalan oleh berbagai pihak.

Selain itu, regulasi mengenai penyelenggaraan jalan juga dapat memberikan perlindungan terhadap infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih, pemanfaatan ruang jalan tanpa izin, serta kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.

3. Dampak Regulasi terhadap Kegiatan Ekonomi

Regulasi mengenai penyelenggaraan jalan juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di suatu wilayah. Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas perdagangan dan jasa.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara lebih tertib dan efisien. Regulasi yang mengatur penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan tertentu, pengaturan waktu operasional kendaraan berat, serta pengaturan jalur khusus dapat membantu menjaga keseimbangan

antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

Namun demikian, regulasi yang terlalu ketat juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kegiatan ekonomi apabila tidak disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penggunaan jalan harus dirumuskan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang memanfaatkan jalan.

4. Dampak Regulasi terhadap Masyarakat

Bagi masyarakat, regulasi mengenai penyelenggaraan jalan memiliki dampak yang cukup luas karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, serta melakukan berbagai aktivitas sosial lainnya.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jalan, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan fasilitas jalan. Regulasi tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan melalui pengaturan lalu lintas yang lebih tertib.

Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan ruang jalan juga dapat mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antara pengguna jalan dengan kegiatan lain yang memanfaatkan ruang jalan. Misalnya, penggunaan jalan untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan sosial atau kegiatan masyarakat perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

5. Dampak Regulasi terhadap Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, regulasi mengenai penyelenggaraan jalan dapat memperkuat peran pemerintah dalam mengelola infrastruktur jalan yang berada dalam kewenangannya. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan jalan serta dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, regulasi juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah berupa jaringan jalan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan ruang jalan, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya kerusakan jalan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Regulasi juga dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Jalan yang terpelihara dengan baik akan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas transportasi.

6. Dampak Regulasi terhadap Lingkungan

Selain aspek ekonomi dan sosial, regulasi mengenai penyelenggaraan jalan juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Infrastruktur jalan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan kawasan pesisir, erosi tanah, serta gangguan terhadap ekosistem alami.

Melalui pengaturan yang tepat, pemerintah daerah dapat mengendalikan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, pengaturan mengenai pembangunan jalan di kawasan tertentu harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta daya dukung wilayah.

Pengelolaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan juga dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan memastikan bahwa

pembangunan jalan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak ekosistem yang ada.

7. Kesimpulan Analisis Dampak Regulasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jalan memiliki berbagai dampak positif bagi pembangunan daerah. Regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan jaringan jalan, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, serta melindungi infrastruktur jalan sebagai aset publik yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah.

Namun demikian, penyusunan regulasi harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kegiatan ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

H. Perbandingan Regulasi Daerah Lain

1. Pentingnya Studi Perbandingan Regulasi

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, studi perbandingan regulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengaturan yang telah diterapkan di daerah lain. Melalui perbandingan regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat mempelajari berbagai pendekatan kebijakan yang telah diterapkan serta menilai efektivitas pengaturan yang telah dilakukan oleh daerah lain.

Studi perbandingan regulasi juga dapat memberikan referensi dalam merumuskan materi muatan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, perbandingan

regulasi dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan jalan, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan jaringan jalan, pemanfaatan ruang jalan, serta pengendalian penggunaan jalan oleh kendaraan tertentu. Regulasi tersebut umumnya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan serta meningkatkan ketertiban dalam pemanfaatan jalan oleh masyarakat.

2. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan di Beberapa Daerah

a. Pengaturan di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan regulasi mengenai penyelenggaraan jalan melalui Peraturan Daerah yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan jaringan jalan di wilayah provinsi. Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai klasifikasi jalan, kewenangan penyelenggaraan jalan, pemanfaatan ruang jalan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan tertentu.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengendalian penggunaan jalan oleh kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas jalan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan serta menetapkan kebijakan terkait pembatasan penggunaan jalan oleh kendaraan tertentu.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak lain, seperti pemasangan utilitas, pembangunan fasilitas tertentu, serta kegiatan lain yang memanfaatkan ruang jalan. Setiap kegiatan yang memanfaatkan

ruang jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

b. Pengaturan di Provinsi Jawa Barat

Di Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan jalan juga diatur melalui regulasi daerah yang memuat ketentuan mengenai pembangunan, pemeliharaan, serta pemanfaatan jaringan jalan. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan serta perlindungan terhadap aset jalan sebagai bagian dari infrastruktur publik.

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mengenai penggunaan ruang milik jalan oleh berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi fungsi jalan. Penggunaan ruang milik jalan oleh pihak tertentu harus dilakukan melalui mekanisme perizinan serta harus memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas dan perlindungan terhadap konstruksi jalan.

Selain itu, regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan jalan serta untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dapat merusak infrastruktur jalan.

c. Pengaturan di Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan, khususnya terkait dengan pengendalian penggunaan jalan oleh kendaraan yang berasal dari kegiatan pertambangan dan perkebunan. Mengingat wilayah tersebut memiliki aktivitas industri yang cukup tinggi, regulasi mengenai penggunaan jalan menjadi sangat penting untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan berat.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bagi perusahaan yang menggunakan jalan umum untuk kegiatan operasionalnya agar mematuhi ketentuan mengenai muatan kendaraan serta penggunaan jalur transportasi tertentu. Dalam beberapa kasus, perusahaan diwajibkan untuk membangun jalan khusus yang digunakan untuk kegiatan operasional agar tidak mengganggu fungsi jalan umum.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar infrastruktur jalan tetap dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal tanpa terganggu oleh aktivitas industri yang menggunakan kendaraan dengan muatan besar.

3. Persamaan Pengaturan di Berbagai Daerah

Berdasarkan hasil perbandingan terhadap beberapa regulasi daerah, terdapat beberapa kesamaan dalam materi muatan yang diatur dalam regulasi mengenai penyelenggaraan jalan. Beberapa aspek yang umumnya diatur dalam regulasi tersebut antara lain:

- klasifikasi dan status jalan;
- kewenangan penyelenggaraan jalan;
- pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- pengendalian penggunaan jalan oleh kendaraan tertentu;
- pengaturan perizinan pemanfaatan ruang jalan;
- pengawasan terhadap penggunaan jalan;
- penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan jalan.

Kesamaan materi muatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan merupakan kebutuhan yang umum bagi berbagai daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan infrastruktur

jalan serta meningkatkan ketertiban dalam penggunaan jalan oleh masyarakat.

4. Relevansi bagi Kabupaten Buton

Hasil perbandingan regulasi daerah lain menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Buton sebagai daerah yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan serta kondisi geografis yang beragam memerlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan jaringan jalan.

Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat di Kabupaten Buton juga menuntut adanya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan, Pemerintah Kabupaten Buton dapat mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan jalan, termasuk pengaturan penggunaan ruang jalan, pengendalian kendaraan dengan muatan tertentu, serta pengawasan terhadap pemanfaatan jalan oleh berbagai pihak.

Dengan demikian, pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan di Kabupaten Buton tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan sebagai aset publik yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

I. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Konsep Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan berbagai sektor pembangunan.

Dalam konteks penyelenggaraan infrastruktur jalan, kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan jaringan jalan yang berada dalam wilayah administrasinya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap jalan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan pada dasarnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta pengelolaan infrastruktur jalan.

Dasar hukum utama mengenai pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu

urusan pemerintahan yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur publik yang berada dalam wilayahnya, termasuk infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai berbagai aspek penyelenggaraan jalan, mulai dari klasifikasi jalan, kewenangan penyelenggaraan jalan, hingga pengelolaan ruang jalan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan jalan meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan terhadap jaringan jalan. Penyelenggaraan jalan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Jalan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan jalan di Indonesia dibagi berdasarkan status jalan. Status jalan menentukan tingkat kewenangan pemerintah dalam mengelola jaringan jalan tersebut.

Secara umum, status jalan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- jalan nasional;

- jalan provinsi;
- jalan kabupaten;
- jalan kota; dan
- jalan desa.

Jalan nasional merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan pusat kegiatan nasional serta mendukung mobilitas antar wilayah provinsi.

Jalan provinsi merupakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan berfungsi sebagai penghubung antar kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi.

Sementara itu, jalan kabupaten merupakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap jaringan jalan kabupaten.

Selain jalan kabupaten, terdapat pula jalan desa yang merupakan jalan yang berada dalam wilayah desa dan menjadi bagian dari infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas masyarakat di tingkat desa.

4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Jalan

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam mengelola jaringan jalan yang berada dalam status jalan kabupaten. Kewenangan tersebut meliputi berbagai aspek penyelenggaraan jalan, antara lain:

- perencanaan jaringan jalan kabupaten;
- pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
- pemeliharaan jalan kabupaten;

- pengaturan pemanfaatan ruang jalan;
- pengawasan terhadap penggunaan jalan;
- penegakan ketentuan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan jalan.

Melalui kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memastikan bahwa jaringan jalan yang berada dalam wilayahnya dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan jalan kabupaten juga mencakup pengaturan mengenai pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai pihak, termasuk penggunaan ruang milik jalan untuk pemasangan utilitas, pembangunan fasilitas tertentu, serta kegiatan lain yang memanfaatkan ruang jalan.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Regulasi

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jalan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Melalui peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan jalan, pemanfaatan ruang jalan, serta pengendalian penggunaan jalan oleh berbagai pihak.

Namun demikian, pembentukan peraturan daerah harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak boleh melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

6. Relevansi bagi Pengaturan Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton
Berdasarkan analisis kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan jalan yang berada dalam status jalan kabupaten. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek pengelolaan jalan, mulai dari perencanaan jaringan jalan hingga pengawasan terhadap penggunaan jalan.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton merupakan langkah yang penting untuk memperkuat pengelolaan jaringan jalan di daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan serta meningkatkan ketertiban dalam penggunaan jalan oleh masyarakat.

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan jalan, diharapkan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton dapat dikelola secara lebih baik sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

J. Analisis Kebijakan Pengendalian Penggunaan Jalan

1. Pentingnya Pengendalian Penggunaan Jalan

Jalan merupakan infrastruktur publik yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Sebagai fasilitas publik yang digunakan secara bersama-sama, penggunaan jalan perlu diatur secara baik agar dapat memberikan

manfaat yang optimal bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur jalan.

Dalam praktiknya, penggunaan jalan seringkali tidak sesuai dengan fungsi dan kapasitas jalan yang telah direncanakan. Beberapa kegiatan yang memanfaatkan jalan umum dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan. Penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih, pemanfaatan ruang jalan tanpa izin, serta penggunaan jalan untuk kegiatan tertentu merupakan beberapa contoh penggunaan jalan yang memerlukan pengaturan dan pengendalian.

Oleh karena itu, kebijakan pengendalian penggunaan jalan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan jalan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan jalan oleh masyarakat dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan sebagai aset publik.

2. Pengendalian Penggunaan Jalan Berdasarkan Kelas Jalan

Salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan jalan adalah pengaturan kelas jalan. Kelas jalan berkaitan dengan kemampuan suatu jalan untuk menampung beban kendaraan yang melintas di atasnya. Penetapan kelas jalan bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang menggunakan jalan sesuai dengan kapasitas konstruksi jalan tersebut.

Pengaturan kelas jalan biasanya berkaitan dengan pembatasan jenis kendaraan serta muatan kendaraan yang dapat menggunakan jalan tertentu. Jalan dengan kapasitas konstruksi yang lebih rendah biasanya tidak diperuntukkan bagi kendaraan berat yang memiliki muatan besar.

Dengan adanya pengaturan kelas jalan, pemerintah daerah dapat mengendalikan penggunaan jalan oleh kendaraan tertentu sehingga dapat mencegah kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih.

3. Pengendalian Muatan Sumbu Terberat Kendaraan

Muatan sumbu terberat kendaraan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan. Kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan dapat memberikan tekanan yang sangat besar terhadap struktur jalan sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan.

Dalam konteks pengelolaan infrastruktur jalan, pengendalian muatan kendaraan menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk melindungi jalan dari kerusakan. Pengendalian muatan kendaraan biasanya dilakukan melalui pengaturan mengenai batas maksimum muatan kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan tertentu.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut tidak membawa muatan yang melebihi kapasitas yang diperbolehkan.

4. Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Berat

Selain pengaturan kelas jalan dan muatan kendaraan, pengendalian penggunaan jalan juga dapat dilakukan melalui pengaturan waktu operasional kendaraan tertentu. Kendaraan berat seperti kendaraan pengangkut hasil tambang atau hasil perkebunan seringkali memiliki dimensi dan muatan yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas.

Pengaturan waktu operasional kendaraan berat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konflik antara kendaraan berat dengan kendaraan masyarakat umum. Melalui kebijakan tersebut, kendaraan berat dapat diatur untuk beroperasi pada waktu tertentu yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Pengaturan waktu operasional kendaraan berat juga dapat membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

5. Pengaturan Jalur Khusus Kendaraan Tertentu

Dalam beberapa daerah yang memiliki aktivitas industri atau pertambangan yang cukup tinggi, penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Kendaraan berat yang digunakan dalam kegiatan industri biasanya memiliki muatan yang besar sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan.

Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penetapan jalur khusus bagi kendaraan tertentu. Jalur khusus tersebut dapat digunakan oleh kendaraan berat yang berasal dari kegiatan industri sehingga tidak menggunakan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat.

Penetapan jalur khusus juga dapat membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mengurangi dampak kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan berat.

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan

Selain penggunaan jalan oleh kendaraan, pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai kegiatan juga perlu diatur agar tidak mengganggu fungsi jalan. Ruang jalan pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian,

yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pemanfaatan ruang jalan oleh pihak tertentu seperti pemasangan utilitas, pembangunan fasilitas tertentu, serta kegiatan lain yang memanfaatkan ruang jalan harus dilakukan melalui mekanisme perizinan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang jalan tidak mengganggu fungsi jalan sebagai sarana transportasi.

Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan ruang jalan juga dapat mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antara berbagai pihak yang menggunakan ruang jalan.

7. Pengaturan Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, jalan seringkali digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan budaya, seperti kegiatan keagamaan, pesta pernikahan, serta kegiatan masyarakat lainnya. Penggunaan jalan untuk kegiatan tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang perlu dihargai.

Namun demikian, penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat juga perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta tidak menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan jalan untuk kegiatan tertentu biasanya memerlukan izin dari pemerintah daerah atau instansi terkait.

Melalui mekanisme perizinan tersebut, pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengganggu fungsi jalan sebagai sarana transportasi.

8. Relevansi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Jalan di Kabupaten Buton

Kabupaten Buton memiliki karakteristik wilayah yang cukup beragam dengan kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pesisir, perbukitan, serta beberapa wilayah yang relatif terpencil. Infrastruktur jalan menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah tersebut.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Buton, penggunaan jalan juga semakin meningkat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan infrastruktur jalan, terutama terkait dengan penggunaan jalan oleh kendaraan dengan muatan tertentu serta pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai kegiatan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam pengendalian penggunaan jalan di Kabupaten Buton. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan terhadap infrastruktur jalan sebagai aset publik.

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Jalan merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan pengendalian penggunaan jalan secara lebih tertib dan efektif. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penggunaan Jalan meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggunaan dan/atau pemanfaatan jalan kabupaten, yaitu:

1. Pemerintah Daerah, meliputi Bupati dan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perangkat daerah lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan penggunaan jalan.
2. Setiap orang, yaitu individu yang menggunakan jalan kabupaten untuk kepentingan lalu lintas maupun kegiatan lainnya.
3. Badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk perusahaan swasta, BUMD, koperasi, dan bentuk usaha lainnya yang:
 - a. Memanfaatkan jalan untuk kegiatan usaha;
 - b. Menggunakan ruang milik jalan untuk akses keluar-masuk, pemasangan utilitas, atau kegiatan komersial lainnya;
 - c. Mengoperasikan kendaraan angkutan barang dan/atau penumpang di jalan kabupaten.
4. Instansi Pemerintah dan/atau lembaga lainnya, baik pusat maupun daerah, yang melakukan kegiatan pembangunan, pemasangan jaringan utilitas, atau kegiatan lain yang memanfaatkan ruang jalan kabupaten.
5. Penyelenggara kegiatan masyarakat, termasuk penyelenggara kegiatan sosial, budaya, keagamaan, olahraga, dan kegiatan lainnya yang menggunakan jalan kabupaten secara sementara.

6. Pemilik atau pengelola bangunan dan/atau lahan yang berbatasan dengan jalan kabupaten, yang memiliki akses langsung ke jalan dan berpotensi mempengaruhi fungsi serta keselamatan jalan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan memiliki jangkauan pengaturan terhadap seluruh penyelenggaraan penggunaan jalan kabupaten yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton.

Jangkauan pengaturan meliputi:

1. Seluruh ruas jalan kabupaten beserta ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
2. Setiap orang, badan usaha, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah yang memanfaatkan jalan kabupaten;
3. Kegiatan yang menggunakan, memanfaatkan, atau berdampak terhadap fungsi jalan;
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buton.

Dengan jangkauan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan jalan sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya serta menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan sebagai aset daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan diarahkan untuk:

1. Menjamin fungsi jalan sesuai peruntukannya, baik sebagai prasarana transportasi maupun sebagai bagian dari sistem jaringan jalan daerah;
2. Mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, melalui pengaturan pemanfaatan ruang jalan dan pembatasan kegiatan tertentu;
3. Melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan dini, termasuk akibat muatan berlebih, aktivitas konstruksi, atau pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan;

4. Memberikan kepastian hukum dalam mekanisme perizinan penggunaan jalan, termasuk penggunaan sementara untuk kegiatan tertentu;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga dan menggunakan jalan secara tertib dan bertanggung jawab;
6. Mewujudkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di bidang penggunaan jalan;
7. Mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan jalan yang efektif dan berwawasan lingkungan.

Arah pengaturan ini disusun dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan meliputi:

1. Ketentuan Umum

Memuat definisi, istilah, dan batasan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah.

2. Klasifikasi dan Fungsi Jalan

Pengaturan mengenai status, fungsi, dan peruntukan jalan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan

Mengatur bentuk-bentuk penggunaan jalan, termasuk:

- a. Penggunaan untuk lalu lintas umum;

- b. Penggunaan sementara untuk kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan kegiatan lainnya;

- c. Pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas, jaringan infrastruktur, akses keluar-masuk, dan kepentingan usaha;
 - d. Pengaturan parkir dan penggunaan bahu jalan.
- 4. Perizinan dan Persetujuan Penggunaan Jalan
Mengatur tata cara permohonan, persyaratan, jangka waktu, evaluasi, serta pencabutan izin penggunaan jalan.
- 5. Larangan dan Pembatasan
Mengatur perbuatan yang dilarang, termasuk:
 - a. Penggunaan jalan yang mengganggu fungsi dan keselamatan;
 - b. Kendaraan dengan muatan dan dimensi melebihi ketentuan;
 - c. Kegiatan yang menyebabkan kerusakan jalan tanpa izin.
- 6. Hak dan Kewajiban
Mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penggunaan jalan.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan
Mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan, dan koordinasi antar perangkat daerah.
- 8. Sanksi
Mengatur jenis sanksi administratif dan/atau ketentuan pidana sesuai kewenangan daerah.
- 9. Peran Serta Masyarakat
Mengatur partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran penggunaan jalan.
- 10. Pembiayaan
Mengatur sumber pembiayaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan.
- 11. Ketentuan Peralihan

Mengatur penyesuaian terhadap izin atau penggunaan jalan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan meliputi meningkatnya intensitas penggunaan jalan kabupaten akibat pertumbuhan aktivitas ekonomi, perdagangan, pertanian, serta kegiatan usaha termasuk sektor pertambangan, yang berdampak pada meningkatnya beban lalu lintas dan potensi kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, masih ditemukan penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya, pemanfaatan ruang milik jalan tanpa pengaturan yang jelas, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pengendalian. Permasalahan tersebut perlu diatasi melalui penguatan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum, pengaturan yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan terintegrasi.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar hukum dalam pemecahan permasalahan tersebut karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif dan sistematis mengenai penyelenggaraan jalan kabupaten di Kabupaten Buton. Peraturan Daerah dibutuhkan untuk memberikan kepastian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan jalan kabupaten sebagai aset daerah. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, upaya perlindungan infrastruktur dan penegakan ketertiban penggunaan jalan tidak akan berjalan secara optimal.

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan didasarkan pada landasan:

- Filosofis, yaitu bahwa jalan sebagai infrastruktur publik harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dengan menjamin keadilan akses, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi jalan sebagai sarana pelayanan umum.
- Sosiologis, yaitu adanya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Buton yang menuntut pengaturan penggunaan dan penyelenggaraan jalan secara lebih tertib dan bertanggung jawab guna mencegah kerusakan dini serta konflik kepentingan dalam pemanfaatannya.
- Yuridis, yaitu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang memberikan dasar atribusi bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terciptanya penyelenggaraan jalan kabupaten yang tertib, aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan fungsi serta klasifikasinya. Ruang lingkup pengaturan mencakup klasifikasi dan fungsi jalan, penggunaan dan pemanfaatan jalan, mekanisme perizinan, hak dan kewajiban para pihak, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. Jangkauan pengaturan meliputi seluruh ruas jalan kabupaten beserta ruang manfaat dan ruang milik jalan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton. Arah pengaturan diarahkan untuk melindungi aset daerah, meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton perlu segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan sebagai instrumen hukum yang komprehensif guna mengatasi permasalahan peningkatan beban lalu lintas, potensi kerusakan jalan, serta penggunaan jalan yang tidak sesuai peruntukan. Percepatan pembentukan regulasi ini penting untuk mencegah kerugian daerah akibat kerusakan infrastruktur yang tidak terkendali.
2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, dan ketenteraman serta ketertiban umum dalam rangka pengawasan dan penegakan ketentuan penyelenggaraan jalan. Sinergi lintas sektor akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi.
3. Pemerintah Daerah perlu mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban serta tanggung jawab dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi jalan sebagai prasarana publik.
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi jalan kabupaten serta efektivitas penerapan Peraturan Daerah, guna memastikan bahwa regulasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap perlindungan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.